



Salinan

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA .Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

Pembanding umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ---Kelurahan ---, Kecamatan --- Kabupaten ----- Propinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Honorer pada Dinas Kesehatan, tempat kediaman di --- Kelurahan ----- Kecamatan --- Kabupaten --- Propinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lwk, tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabukan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Chandra Lahama. SE bin H.Syahbudin Lahama) terhadap Penggugat (Bolgis Himran binti Mahdi Himran);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak lahir tanggal 18 Januari 2017, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat menunaikan Nafkah Hadhanah/biaya pemeliharaan terhadap 1 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri atau setidaknya

5. daknya telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Bahwa dalam putusan Perkara Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lwk, yang telah diputus tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1445 Hijriah pada halaman 2” Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah” Pemanding keberatan dengan hal tersebut karena Pemanding selalu hadir dalam setiap proses sidang sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

Selanjutnya pada halaman yang sama “ Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sesuai dalam berita acara sidang” Pemanding keberatan dengan hal tersebut dikarenakan Pemanding dahulu Tergugat menjawab gugatan Penggugat (Terbanding) adalah dengan tertulis, File jawaban Tergugat (Pemanding) saat dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo berikut File Softcopy diserahkan ke bagian PTSP Pengadilan Agama Luwuk di tanggal 12 Juni 2024, jawaban Pemanding dahulu Tergugat saat itu, dibacakan poin per poin di depan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo yang langsung saat itu juga Terbanding dahulu Penggugat melakukan Replik secara lisan halmana dari

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap poin jawaban Pembanding dahulu Tergugat seluruhnya tidak pernah dibantah dan seluruhnya diakui oleh Terbanding dahulu Penggugat, sehingga Pembanding merasa perlu untuk melampirkan kembali jawaban Tergugat (Pembanding) atas gugatan Penggugat (Terbanding) bersama Memori banding ini;

2. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang memberi pertimbangan bahwa penyebab percekcoan dan pertengkaran yang bermuara pada hancurnya rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding adalah karena Pembanding telah melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan melakukan tindakan mengancam, memukul, menendang dan mencekik, serta menabrak kaki Terbanding, merupakan alasan yang tidak mendasar dan mengabaikan fakta yang terjadi dipersidangan. Selama dipersidangan Terbanding tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut. Adapun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding selama dipersidangan yakni: 1. Rugaiyah Bahsoan binti usman Bahsoan dan 2. Ilyas Akbar Lakumani bin H. Lakase, hanyalah saksi yang keterangannya hanya berupa testimoni de auditu atau saksi yang hanya mendengar cerita/informasi yang disampaikan oleh Terbanding. Sehingga keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon selama persidangan tidak memiliki kualitas atau kualifikasi sebagai saksi yang tidak melihat, tidak mendengar atau tidak menyaksikan secara langsung suatu peristiwa;
3. Bahwa adapun dalam Islam apabila seorang istri menginginkan berpisah/cerai dari suaminya maka harus terdapat 2 dua) kondisi yakni:
 - A. Berpisah dengan suka rela dari suami dengan syarat pihak istri harus membayar tebusan atas keinginannya tersebut kepada suami sebagaimana dalilnya didalam Surah AlBaqarah /2:229 yang artinya :

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang kamu telah berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allaah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allaah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim (Al-Baqarah/2:229);

Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas Radiyallahu anhu: yang artinya :

“ Istri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata : “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlakunya. Aku hanya takut” . Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda : “ Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, Ya, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, dan Tsabitpun menceraikannya” (AL Bukhari);

Bahwa terdapat ancaman yang cukup mengerikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran diantara pasangan suami istri tersebut. Serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya Al-Khulu, maka ini dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam:

Yang artinya : “Semua wanita yang minta cerai (Gugat Cerai) kepada suaminya tanpa alasan syar'i, maka haram baginya aroma surga “(H R Abu Dawud, At Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Kitab Irwa'ul Ghalil, n.2035 (14);

- B. Berpisah dengan paksa apabila suami atau istri murtad dari Islam, maka keduanya harus dipisahkan (diceraikan). Karena murtad adalah salah satu sebab keduanya harus dipisahkan berdasarkan kesepakatan para ahli Fiqih;

Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya :

“ Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan perempuan kafir” (Al- Mumtahanah/60:10)

4. Bahwa berdasarkan pasal 19 f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan pasal

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka alasan perceraian Terbanding harus dibuktikan oleh Terbanding, sebagaimana dimaksud pasal 163 HIR jo.Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu tau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terbanding ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan maksud ibarat dalam Kitab Al Muhadzadzah Juz II hal 303 yang artinya:

Apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak.

5. Bahwa Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan terdapat syarat aturan sebagaimana Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama 1. Hukum Perkawinan a.2. Bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Bahwa faktanya selama persidangan Terbanding tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut.Adapun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding selama persidangan yakni 1. Rugaiyah Bahsoan binti Usman Bahsoan, pada halaman 6 putusan tersebut poin “Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, sampai sekarang...” kemudian saksi 2. Ilyas Akbar Lakumani bin H.Lakase, menerangkan pada halaman 7 poin ke 9 “ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat” Faktanya yang pergi meninggalkan rumah adalah Terbanding dahulu Penggugat ;

Bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dari Terbanding

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat adalah antara Terbanding/Penggugat dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan. Maka sesuai dengan syarat aturan sebagaimana Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama 1. Hukum perkawinan a.2) diatas, gugatan dari Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Sehingga berdasarkan dalil-dalil Pembanding sebagaimana tersebut diatas, maka tidak cukup beralasan dan tidak sesuai maksud dalam penjelasan pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. Tahun 1975 jo pasal 116 KHI, oleh karena itu gugatan dari Terbanding haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang tertuang dalam memori banding ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor.297/Pdt.G/2024/PA.Lwk, tanggal 26 Juni 2024;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan permohonan Upaya Hukum Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, gugatan Terbanding dahulu sebagai Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Hukum, perkawinan Pembanding dan Terbanding adalah tetap sebagai suami istri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Agustus 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 05 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Agustus 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Luwuk Nomor

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 09 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Pal;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Luwuk dibacakan tanggal 26 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai judex facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil, dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan memori banding Pembanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha maksimal mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil dan upaya mendamaikan melalui proses mediasi dengan mediator Hakim Risqi Hidayat S.H., sesuai dengan laporan mediator tersebut tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara cerai namun terjadi kesepakatan masalah gugatan pemeliharaan anak. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg., Pasal 82

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian proses penyelesaian perkara a quo dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang dimohonkan oleh Terbanding dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan penerapan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa doktrin dalam perceraian adalah *broken marriage* sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan yang senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri in casu Pembanding dan Terbanding dalam mengarungi dan membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, yakni terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai dengan gugatan cerai ini diajukan, dan selama itu antara Pembanding dengan Terbanding tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga ditemukan fakta bahwa upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, baik selama proses persidangan maupun melalui proses mediasi telah dilakukan oleh mediator yang ditunjuk, namun upaya

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan tersebut telah nyata tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara cerai namun terjadi kesepakatan pada tuntutan mengenai hak asuh anak, sehingga keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, Bahwa mengenai alasan yang dituangkan oleh Pemanding dalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu patut mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah pisah ranjang atau pisah tempat tinggal. Serta dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam hal ini pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b);

Menimbang, bahwa memori banding pemanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan: "Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 143K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi, bahwa Hakim Tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pemanding maupun Terbanding, Hakim

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan, jika Hakim Banding menilai, bahwa memori banding pembanding tersebut tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang pemegang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yakni seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Ayra Azzahra L lahir 18 Januari 2017 diasuh oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan diktum nomor 4 putusan majelis Hakim Tingkat pertama yang menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya hadhanah oleh karena anak tersebut telah berada dalam asuhan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lwk. tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah dapat dipertahankan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Chandra Lahama S.E bin H.Syahbudin Lahama) terhadap Penggugat (Bolgis Himran binti Mahdi Himran);
 3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ayra Azzahra L lahir tanggal 18

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin tanggal 2 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan 28 Safar 1446 *Hijriah* oleh kami Dr.Drs.H.Rahmani.S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra.Narniati .S.H.,M.H. dan Drs.H.Muhammad Syafi.S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Azis.S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

ttd

Dr.Drs. H. Rahmani, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Narniati .S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs.H. Muhammad Syafi., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Azis, S.H.

Perincian biaya:

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Pal